

ANALISIS PEMASARAN PUPUK BERSUBSIDI TANAMAN PANGAN DI KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG

Sri Widarti¹⁾, Hery Medianto Kumiawan²⁾, Simpuk³⁾

Dosen Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Panca Bhakti Pontianak 1,2)

Alumni Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Panca Bhakti Pontianak 3)

E-mail: sri_widarti@gmail.com

E-mail: haemkaa@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the marketing margin and margin share of subsidized fertilizer in District Sanggau Ledo Bengkayang. The results showed that the marketing margin for urea fertilizer from the manufacturer to the distributor of Rp 100 / kg, from distributors to retailers to Rp 200 / kg with a profit of Rp 100 / kg and marketing margin of retailers to farmer groups Rp 150 / kg. Share margin that occurs between a manufacturer and distributor of 82.93%, between the distributors and retailers amounted to 92.68% and the retailer to farmer groups amounted to 100%. For SP-36 fertilizer marketing margins from manufacturer to distributor to Rp 200 / kg, from retailer to farmer groups Rp 200 / kg and from farmer to farmer groups Rp 150 / kg. Share margin that occurs between a manufacturer and distributor of 83.72%, between the distributors and retailers amounted to 93.02% and the retailer to farmer groups amounted to 100%. For NPK fertilizers, marketing margins from manufacturer to distributor Rp 100 / kg, from retailer to farmer groups Rp 200 / kg and from farmer to farmer groups Rp 150 / kg. Share margin that occurs between a manufacturer and distributor of 78.79%, between the distributors and retailers amounted to 90.90% and the retailer to farmer groups amounted to 100%.

Keywords: marketing margins, share margin, subsidized fertilizers

PENDAHULUAN

Pupuk mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produksi dan produktitas dalam pertanian. Oleh sebab itu pemerintah mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan yang meliputi aspek teknis penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari perencanaan kebutuhan sampai penetapan harga eceran tertinggi (HET), bersamaan subsidi hingga sistem distribusi penggunaan pupuk sudah cukup komprehensif. Namun berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan. Secara spesifik masih sering terjadi berbagai kasus, diantaranya kelangkaan pupuk yang menyebabkan harga aktual melebihi HET dan margin pemasaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat dan pengawasan yang belum maksimal serta disparitas harga pupuk bersubsidi dan non subsidi yang cukup besar menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran. Kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi keluar petani sasaran masih sering ditemukan sehingga menimbulkan kelangkaan dan harga pupuk melebihi HET.

Kebijakan penyediaan pupuk dengan harga murah melalui pemberian subsidi yang terus meningkat setiap tahun menyebabkan semakin efisiennya penggunaan pupuk oleh petani dan meningkatkan ketidaktepatan sasaran subsidi pupuk yang seharusnya dinikmati oleh petani kecil tanpa dinikmati pula oleh pihak lain (World Bank, 2008). Langkanya pasokan dan terjadinya lonjakan harga serta penyaluran pupuk bersubsidi yang kurang sasaran masih sering terjadi dan berulang setiap tahunnya erat kaitannya dengan aspek teknis (data base petani dan kepemilikan lahan yang kurang akurat), aspek regulasi dan aspek manajemen.


Namun dalam hal ini pupuk-pupuk yang bersubsidi diatur oleh Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang merupakan kebutuhan riil petani untuk satu periode dalam pengelolaan usahatani. Berdasarkan permintaan yang mengatur alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terbit setiap tahun. RDKK ini digunakan sebagai dasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur. Penyusunan RDKK dilakukan oleh kelompok tani secara serentak dan tepat waktu dan harus diserahkan dua bulan sebelum tanam.

Di dalam kasus ini subsidi pupuk sangatlah berperan penting bagi para petani karena dengan adanya pemberian subsidi pupuk yang diturunkan oleh pemerintah dapat membantu perekonomian masyarakat kecil terutama para petani. Selain itu peranan pupuk sangatlah penting dalam pertanian karena dengan adanya pemberian pupuk pada tanaman dapat mempercepat pertumbuhan tanaman yang ditanam, baik itu dengan penggunaan pupuk organik maupun penggunaan pupuk anorganik dan hasilnya pun dapat lebih maksimal.

Pupuk yang diberikan kepada petani dalam penelitian ini masih dominan menggunakan pupuk anorganik, karena para petani masih sangat mengandalkan penggunaan pupuk anorganik. Namun ada beberapa petani yang menggunakan pupuk organik, akan tetapi hasil yang dicapai tidak maksimal karena untuk mengubah penggunaan dari pupuk anorganik ke pupuk organik dibutuhkan perawatan dan biaya yang tinggi, selain itu tanah yang digunakan harus sudah benar-benar steril atau tidak ada lagi bekas kandungan-kandungan kimianya. Oleh sebab itu para petani rata-rata masih menggunakan pupuk anorganik untuk tanaman jagung dan padi. Subsidi pupuk harus dimaksimalkan karena subsidi pupuk sangatlah berperan besar terhadap pertanian khususnya para pelaku ekonomi dan para petani. Subsidi pupuk termasuk dalam pengeluaran pemerintah sehingga proses pemberian subsidi pupuk atau suntikan subsidi pupuk harus diawasi dengan baik supaya penerimaan pupuk ke suatu daerah berjalan dengan baik.

Dapat dilihat bahwa pemberian subsidi pupuk masih belum tergali secara maksimal. Data lapangan menunjukkan bahwa pemberian subsidi pupuk banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dalam pemberian ke daerah selalu mengalami kekurangan dalam pengiriman pupuk. Selain itu terkadang dari pihak penyalur pupuk atau pengecer pupuk selalu memanfaatkan momen ini sehingga pupuk yang diberi kepada petani terkadang mengalami harga yang tidak sesuai dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun di Kecamatan Sanggau Ledo untuk penyaluran pupuk dari produsen ke konsumen tidak terlalu mengalami kesulitan seperti yang dijelaskan sebelumnya karena pengawasan yang dilakukan di Kecamatan Sanggau Ledo bisa dikatakan sudah baik. Di Kecamatan Sanggau Ledo pihak-pihak yang terlibat secara langsung di dalam pemasaran pupuk bersubsidi adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pabrik penghasil pupuk (produsen pupuk), pengecer, kelompok tani dan petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Pemasaran Pupuk Bersubsidi



Sumber : Dinas Pertanian dan Perternakan Kabupaten Bengkayang, 2016

Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat dilihat bahwa pemberian subsidi pupuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah langsung diberikan kepada pihak produsen atau kepada pihak pabrik pembuat pupuk. Pupuk yang telah diberi subsidi oleh pemerintah lalu disebar ke seluruh Indonesia dan ke setiap daerah dan Kota yang membutuhkan pupuk salah satunya di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang. Pupuk tersebut dikirim ke Kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkayang. Setiap pemberian pupuk yang diterima Kecamatan sebelumnya telah direncanakan oleh RDKK agar subsidi pupuk yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak mengalami kekurangan atau bahkan kelebihan

pengiriman pupuk. Jadi setiap Kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkayang telah mendapatkan jatah pupuk sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh RDKK. Kabupaten Bengkayang merupakan penerima subsidi pupuk terbesar berada di Kecamatan Sanggau Ledo.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi petani dalam penelitian ini adalah seluruh petani tanaman pangan yang ada di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang yaitu sebanyak 1.438 orang petani yang tersebar ke 5 (lima) desa yakni Desa Lembang 25 poktan, Desa Bange 21 poktan, Desa Gua 19 poktan, Desa Sango 19 poktan dan Desa Danti 8 poktan. Sampel diambil secara random sebanyak 5% sehingga diperoleh 72 orang petani responden. Sedangkan pedagang pengecer sebanyak 2 (dua) orang yakni Kios Sumber Tani dan Kios Sumber Usaha.


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemasaran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sanggau Ledo

Untuk identifikasi masalah pertama mengenai saluran pemasaran pupuk bersubsidi Urea SP-36 dan NPK di daerah penelitian diketahui bahwa saluran pemasaran melibatkan produsen, distributor, kios pengecer dan kelompok tani. Saluran ini sudah diatur sedemikian rupa dimana semua yang terlibat sudah ditentukan dan atas seizin pemerintah. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran sebagai pensubsidi produsen pupuk sekaligus pengawas peredaran pupuk tersebut sehingga petani memperoleh jumlah dan harga yang sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah.

Produsen pupuk urea adalah PT. Pupuk Sriwijaya, sedangkan produsen pupuk SP-36 dan NPK adalah PT. Kalimantan Timur yang kemudian menyalurkannya ke Provinsi Kalimantan melalui distributor. Distributor urea Sp-36 dan NPK di daerah penelitian adalah CV. Universal yang kemudian menyalurkan ke tiap pengecer di Kecamatan. Pengecer di Kecamatan Sanggau Ledo terdiri atas dua pengecer yakni Kios Sumber Tani dan Kios Sumber Usaha kemudian pengecer yang menjual kepada kelompok tani dan kelompok tani langsung mendistribusikannya kepada anggotanya.

Gambar 2. Saluran Pemasaran Pupuk Bersubsidi di Sanggau Ledo



Sumber: data penelitian 2016.

Mekanisme pemasaran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sanggau Ledo dapat dikelompokkan dalam empat tingkat saluran distribusi yaitu Produsen – Distributor – Pengecer – Kelompok tani – Petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

B. Analisis Marjin Pemasaran dan Share Margin Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sanggau Ledo

Margin pemasaran dan share margin yang diterima dari masing-masing lembaga pemasaran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sanggau Ledo adalah sebagai berikut:

1. Pupuk Urea
 - a. Harga jual pupuk NPK dari produsen ke distributor sebesar Rp. 1.200/kg harga jual dari distributor ke pengecer sebesar Rp. 1.300/kg,- sehingga margin pemasaran sebesar Rp. 100/kg. dan keuntungan sebesar Rp. 5/kg. Harga jual dari pengecer ke ke kelompok tani sebesar Rp. 1.500/kg sehingga margin pemasaran sebesar Rp. 200/kg dengan keuntungan Rp. 100/kg. Harga jual dari kelompok tani ke petani sebesar Rp 1.650 kg sehingga margin pemasan sebesar Rp. 150 kg.
 - b. Share margin yang terjadi antara produsen terhadap distributor sebesar 82,93% antara distributor terhadap pengecer sebesar 92,68% dan pengecer terhadap kelompok tani sebesar 100%.
2. Pupuk SP-36
 - a. Harga jual pupuk SP-36 dari produsen ke distributor sebesar Rp. 1.600/kg harga jual dari distributor ke pengecer sebesar Rp. 1.800/kg sehingga margin pemasaran sebesar Rp 200/ kg dan keuntungan sebesar Rp. 105/kg. Harga jual dari pengecer ke kelompok tani sebesar Rp 2.000/kg sehingga margin pemasaran sebesar Rp. 200kg dengan keuntungan Rp 100kg. Harga jual dari kelompok tani ke petani sebesar Rp. 2.150 kg sehingga margin pemasaran sebesar Rp. 150/kg.
 - b. Share margin yang terjadi antara produsen terhadap distributor sebesar 83,72%, antara distributor terhadap pengecer sebesar 93,02% dan pengecer terhadap kelompok tani sebesar 100%.
3. Pupuk NPK
 - a. Harga jual pupuk NPK dari produsen ke distributor sebesar Rp. 1.200/kg, harga jual dari distributor ke pengecer sebesar Rp. 1.300/kg, sehingga margin pemasaran sebesar Rp. 100/kg, dan keuntungan sebesar Rp. 5/kg. Harga jual dari pengecer ke ke kelompok tani sebesar Rp. 1.500/kg sehingga margin pemasaran sebesar Rp 200kg dengan keuntungan Rp. 10/kg. Harga jual dari kelompok tani sebesar Rp. 1.650/kg sehingga margin pemasaran sebesar Rp. 150/kg.
 - b. Share margin yang terjadi antara produsen terhadap distributor sebesar 78,79%, antara distributor terhadap pengecer sebesar 90,90% dan pengecer terhadap kelompok tani sebesar 100%.

Berdasarkan hasil analisis tersebut baik untuk jenis pupuk urea, SP-36 maupun NPK semua harga jual yang dibayar petani diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Harga Eceran Tertingginya (HET) pupuk bersubsidi untuk urea sebesar Rp 1.800/kg, SP-36 sebesar Rp. 2.000/kg dan pupuk NPK sebesar Rp 1.400/kg, lebih jelasnya sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea dari Rp. 1.800/kg menjadi Rp 2.050/kg.
- b. Pupuk SP-36 dari Rp. 2.000/kg menjadi Rp 2.150/kg.
- c. Pupuk NPK dari Rp 1.400/kg menjadi Rp 1.650/kg.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan harga jual pupuk bisa di atas HET karena diakibatkan adanya biaya pemasaran yang dikeluarkan dari masing-masing lembaga pemasaran baik itu distributor, pengecer maupun kelompok tani sehingga berdampak secara langsung terhadap harga beli pupuk bersubsidi oleh petani selaku konsumen akhir.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Untuk pupuk Urea, dari produsen ke distributor margin pemasaran sebesar Rp 100/kg, dari distributor ke pengecer margin pemasaran sebesar Rp 200/kg dengan keuntungan Rp 100/kg dan dari pengecer ke kelompok tani margin pemasaran sebesar Rp 150/kg. Share margin yang terjadi antara produsen terhadap distributor sebesar 82,93%, antara distributor terhadap pengecer sebesar 92,68% dan pengecer terhadap kelompok tani sebesar 100%.
2. Untuk pupuk SP-36, dari produsen ke distributor ke pengecer margin pemasaran sebesar Rp 200/kg, pengecer ke kelompok tani pemasaran sebesar Rp. 200/kg dan dari kelompok tani ke petani margin pemasaran sebesar Rp 150 kg. Share margin yang terjadi antara produsen terhadap distributor sebesar 83,72% antara distributor terhadap pengecer sebesar 93,02% dan pengecer terhadap kelompok tani sebesar 100%.
3. Untuk pupuk NPK, dari distributor ke pengecer sebesar Rp. 1.300/kg sehingga margin pemasaran sebesar Rp 100/kg, dari pengecer ke kelompok tani margin pemasaran sebesar Rp 200/kg dan dari kelompok tani ke petani margin pemasaran sebesar Rp 150/kg. Share margin yang terjadi antara produsen terhadap distributor sebesar 78,79%, antara distributor terhadap pengecer sebesar 90,90% dan pengecer terhadap kelompok tani sebesar 100%.

B. Saran

1. Agar petani segera menebus pupuk bersubsidi tepat waktu sebagaimana yang telah disepakati.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dan instansi diharapkan melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap pemasaran pupuk bersubsidi yang dilakukan produsen atau distributor dimana semua biaya yang dikeluarkan tersebut ditanggung oleh Pemda sehingga petani dapat membeli pupuk bersubsidi tidak di atas harga eceran tertinggi (HET).

REFERENSI

- Gultom, H.L.T. 2006. *Tataniaga Pertanian*. USU Press, Medan.
- Kariyasa, K, M. Maulana dan Sudi Mardianto. 2004. *Usulan Tingkat Subsidi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang Relevan serta Perbaikan pada Pendistribusian Pupuk di Indonesia*. Jakarta.
- Kotler, Philip. 2003. *Manajemen Pemasaran*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rachman, B. 2003. *Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan terhadap Aspek Teknis, Manajemen dan Regulasi*. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*.
- World Bank, 2008. *Indonesia Agriculture Public Spending and Growth*.